



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS IMPOSTOS DE TIMOR-LESTE

SURAT PEMBERITAHUAN 2006/1

**WAJIB PAJAK DIMINTA UNTUK MELENGKAPI FORMULIR PAJAK
PENDAPATAN**

Pengantar

Ini merupakan suatu surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Komisioner Dinas Pendapatan Timor-Leste (DPTL) sesuai dengan Pasal 68 Regulasi UNTAET No. 2000/18, sebagaimana diamandamenkan oleh Undang-Undang No. 5/2000. Pemberitahuan ini ditunjukkan kepada para wajib pajak tersebut yang ditunjuk dan diminta untuk melengkapi sebuah formulir pajak pendapatan yang menyangkut dengan tahun pajak 2005 (mis. Periode 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2005, kecuali periode alternatif telah diberikan oleh Komisaris) dan menentukan waktu mana formulir-formulir pajak tersebut harus dikembalikan.

Pemberitahuan

Wajib pajak berikut ini (individual, perusahaan, perusahaan patungan, dsb) diminta untuk melengkapi formulir pajak pendapatan yang menyangkut dengan tahun pajak 2005:

- (a) Semua wajib pajak yang melaksanakan kegiatan bisnis selama tahun pajak 2005;
- (b) Semua wajib pajak yang memiliki suatu registrasi bisnis; dan
- (c) Para wajib pajak yang menerima pendapatan yang berkenaan dengan pajak pemotong akhir selama tahun pajak 2005, dimana jumlah pajak yang sebenarnya atas pendapatan tersebut tidak dipotong dan dibayar berkenaan dengan tahun pajak tersebut.

Sebagai wajib pajak biasanya diminta untuk melengkapi dan menyampaikan formulir pajak pendapatan, dan membayar pajak pendapatan mereka, jika berlaku, ke Banco Nacional Ultramarino (BNU) di Dili pada tanggal **15 Maret 2006**. Wajib pajak yang tidak berkewajiban melakukan pembayaran pajak pendapatan, diminta untuk melengkapi dan mengajukan suatu formulir pajak pendapatan mereka dan dapat mengembalikan formulir pajak tersebut langsung ke kantor DPTL Dili yang beralamat di Gedung Kehakiman di sudut jalan raya Don Fernando dan Jacinto Candido (bagian barat Liceu).

Para wajib pajak yang berada di luar Dili dapat mengembalikan formulir pajak pendapatan mereka ke -
- Baucau – menunjukkan formulir dan bukti pembayarannya ke BNU, Cabang Baucau.
- Maliana – menunjukkan formulir dan bukti pembayarannya ke Pegawai Keuangan Distrik Pemerintah Timor-Leste, Jalan Holsa, Maliana.

Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dimana pengaturan-pengaturan sebelumnya telah dilakukan dengan DPTL.



Angelo de Almeida
Komisaris Dinas Pendapatan Timor-Leste
12 Januari 2006

Latar Belakang

Teks berikut ini bukan merupakan suatu bentuk surat pemberitahuan, namun hanya menyediakan suatu latar belakang pada hal tersebut.

Pasal 42.1 Regulasi UNTAET No. 2000/18, sebagaimana diamandemenkan oleh Undang-Undang No. 5/2002, menuntut semua wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak pendapatan untuk melengkapi dan pasal ini memungkinkan Komisaris dapat meminta wajib pajak lain untuk melengkapi formulir-formulir pajak tersebut.

Untuk tahun pajak pendapatan 2005 semua wajib pajak yang melakukan kegiatan bisnis diharapkan untuk melengkapi dan mengajukan suatu formulir pajak pendapatan tahun 2005, kecuali jika semua pendapatan yang diterima oleh wajib pajak tersebut telah dengan benar dikenakan pajak pemotongan "**akhir**". Juga, semua perusahaan yang memiliki suatu Registrasi Bisnis diminta untuk mengajukan suatu formulir pajak pendapatan tahun 2005. Bisnis-bisnis tersebut yang mengajukan Formulir Konsolidasi Pajak Bulanan dan yang telah membayar angsuran pajak pendapatan untuk tahun 2005 disarankan bahwa angsuran-angsuran yang dibayarkan akan dikreditkan terhadap pajak pendapatan yang mana dapat dibayar untuk tahun pajak 2005. Setiap kelebihan pembayaran akan dipakai untuk menghadapi setiap hak pajak lainnya atau akan dibayar kembali.

Bila seorang wajib pajak tidak memiliki pendapatan kena pajak atau mengalami suatu kerugian kena pajak, maka tidak akan dikenakan pembayaran pajak pendapatan. Namun, semua pendapatan usaha dari wajib pajak bertanggung jawab atas pajak pendapatan minimum yang dikalkulasikan sebagai pendapatan kotor 1%.

Regulasi No. 2000/18 memungkinkan jenis-jenis pendapatan tertentu diwajibkan untuk dilakukan pemotongan terhadap pajak pendapatan sebagaimana pendapatan tersebut diterima selama tahun pajak tersebut. Upah-upah dikenakan pajak upah pendapatan. Sewa, bunga, bonus, dan royalti dikenakan juga pajak pemotongan. Demikian halnya, pendapatan dari industri tertentu (mis. perusahaan konstruksi) dihadapkan pada pajak pemotongan. Pajak yang dipotong dan dibayarkan ke DPTL merupakan "**akhir**" dimana pendapatan tersebut diterima oleh **individual** atau **perusahaan pribadi**. Bila pendapatan yang diterima oleh wajib pajak individual atau perusahaan pribadi telah dengan tepat dikenakan pajak pemotongan, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengikutsertakan pendapatan tersebut dalam kalkulasi pendapatan yang dapat dikenakan pajak dalam formulir pajak pendapatan tahun 2005. Lebih lanjut diberitahukan bahwa bagi pengeluaran semua wajib pajak (individual, perusahaan, perusahaan patungan, dsb) yang muncul dalam pajak pendapatan penghasilan **yang telah dihadapkan pada pajak pemotongan final** bukan merupakan suatu pemotongan pajak penghasilan tunjangan.

Namun, pajak yang dipotongkan bukan merupakanlah "akhir" dimana pendapatan tersebut diterima oleh perusahaan bisnis selain individual (mis. perusahaan, perusahaan patungan, dsb) dan penghasilannya adalah sewa, bunga, bonus atau royalti. Dalam situasi ini, komponen tersebut akan perlu untuk mengikutsertakan pendapatan dari sumber-sumber ini dalam kalkulasi pendapatan yang dapat dikenakan pajaknya dalam formulir pajak pendapatan tahun pajak 2005, namun akan dimungkinkan bagi setiap jumlah pajak pemotongan yang sebelumnya telah dipotongkan dan dibayarkan ke DPTL.
